



PUTUSAN
NOMOR xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, 01 Juli 1985, umur 34 tahun, NIK ,,,,,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ,,,,, Kota Batam, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,,,, 09 Desember 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek ,,,,, Kota Batam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 826/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,,,, tanggal 02 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama :
 - a. **anak pertama**, umur 16 tahun;
 - b. **anak kedua**, umur 13 tahun;
 - c. **anak ketiga**, umur 10 tahun;
 - d. **anak keempat**, umur 5 tahun;
 - e. **anak kelima**, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada kawan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan digunakan oleh Tergugat untuk main JUDI dan Penggugat di tagih untuk melunasi hutang tersebut oleh si pemberi hutang tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat pernah di memukul Penggugat menggugakan sendal dikarekan Penggugat melarang Tergugat untuk pergi mengikuti kampanye pemilu dan Tergugat tidak terima dengan hal tersebut;
 - c. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk lalu marah-marah kepada Penggugat bahkan sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2020 dikarena Tergugat masih sering main judi dan dikarenakan hal tersebut Penggugat memilih untuk berpisah dan pulang kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengat saat ini;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tersebut diatas Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Pengugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pengugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) terhadap Pengugat (,,,);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Januari 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam tanggal 02 Agustus 2004, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ,,,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Agustus 2004 di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang dua tahun yang lalu sampai sekarang, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malam, berjudi dan meminum minuman keras dan uang hasil jualan sering diambil dijadikan untuk berjudi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi dari cerita Penggugat dan juga dari Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ,,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada pada tahun 2004 di Nongsa, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak dua tahun yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, suka berjudi dan sering meminum minuman yang memabukkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain, yang menjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengambil uang hasil jualan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari tiga bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering meminum-minuman yang memabukan sering marah dan mengancam Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugat yang ditagih untuk melunasinya, Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2004, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak (persona stand in iudicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan telah memenuhi Pasal 308 R.Bg dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2004, telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan tahun 2005 karena Tergugat sering meminum-minuman yang memabukan sering marah dan mengancam Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugat yang ditagih untuk melunasinya, Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah empat bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

ت يلا ك لاذى ف ن إ ق م ح ر و ق د و م م ك ن ي ل ع ج و ا ه ي ل ا ا و ن ك س ت ل ا ج ا و ز أ م ك س ف ن أ
ن م م ك ل ق ل ا خ ن أ م ت ي أ ن م و
ن و ر ك ف ت ي م و ق ل ا

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,,);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syafi'i MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yusnimar, MH.

Drs. Syafi'i MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,00,
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00,
Jumlah	Rp 476.000,00,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)